



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 00 TAHUN 2014 TENTANG

TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, wawasan dan kompetensi serta Profesionalisme Sumber Daya Aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam perlu diberikan Tugas Belajar;
 - b. bahwa Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 800/47/KPTS/ BKD/ 2006 tentang Pedoman Studi Tugas Belajar bagi PNS Pemerintah Kota Pagar Alam jo Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 595 Tahun 2007 dan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 15 tahun 2012 sudah tidak sesuai dengan Peraturan yang lebih tinggi, maka pedoman studi Tugas Belajar perlu disesuaikan yang baru;
 - c. bahwa penyesuaian pedoman Tugas Belajar bagi PNS Pemerintah Kota Pagar Alam, perlu diatur dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat :
1. Undang undang Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 47 tahun 2003, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4286);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Nomor 06 tahun 2014, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tata Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 115, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3859);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 (Lembaran Negara RI Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4194);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5258);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2001 tentang Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 15. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002;
 16. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Nomor 2 seri E);
 17. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 seri D);
 18. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan ketiga Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
 19. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 tahun 2014 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG TUGAS BELAJAR
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PAGAR ALAM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Pagar Alam ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota Pagar Alam.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam.
8. Pejabat Pemberi Rekomendasi adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pagar Alam.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Kota Pagar Alam yang memenuhi syarat baik kemampuan maupun keterampilannya untuk dapat diberikan Tugas Belajar guna mengikuti pendidikan tertentu.
12. Tugas Belajar adalah PNS yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan meninggalkan tugas dan jabatan kedinasan dimana biaya pendidikannya ditanggung oleh APBN atau APBD Kota Pagar Alam.
13. Pegawai Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Pagar Alam yang diberi tugas untuk mengikuti pendidikan di dalam maupun luar negeri, pada Perguruan Tinggi yang ditunjuk dan/atau ditetapkan, dengan biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, Pemerintah Pusat, atau Lembaga Swasta Nasional.
14. Perencanaan program adalah Proses penetapan kebutuhan program pendidikan yang dilakukan melalui tahapan analisa kebutuhan program Tugas Belajar dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran setiap tahun anggaran dan hasilnya adalah rencana program.
15. Rekrutmen adalah Proses pencarian calon Pegawai Tugas Belajar yang dimulai dari pemberitahuan formasi program Tugas Belajar kepada SKPD sampai dengan dikirimnya usulan dari SKPD.
16. Seleksi internal adalah Proses penyaringan calon Pegawai Tugas Belajar dalam lingkup internal Pemerintah Kota Pagar Alam, yang terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi pra akademis.

17. Seleksi administrasi adalah Proses penyaringan calon Pegawai Tugas Belajar dengan meneliti kelengkapan dan keabsahan administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan yang dilakukan oleh BKD;
18. Seleksi pra akademis adalah Proses penyaringan calon Pegawai Tugas Belajar yang meliputi psikotes, wawancara dan tes potensi akademik dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar atau pihak lain yang berkompeten;
19. Seleksi eksternal adalah Proses penyaringan calon Pegawai Tugas Belajar yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan dikoordinasikan oleh BKD.
20. Tim Pelaksana Tugas Belajar adalah Tim Pelaksana yang melakukan seleksi administrasi terhadap calon Pegawai Tugas Belajar;
21. Pembekalan adalah Proses persiapan bagi Pegawai yang telah ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar dengan tujuan memberikan informasi dan kompetensi dasar yang berkaitan dengan program Tugas Belajar yang dilakukan oleh BKD;
22. Pengelolaan Tugas Belajar adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menunjang penyelenggaraan program Tugas Belajar yang meliputi kegiatan administrasi keuangan dan administrasi pengolahan data dan informasi Pegawai Tugas Belajar;
23. Monitoring dan evaluasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun data dan informasi tentang kondisi Pegawai Tugas Belajar yang mencakup aspek akademis dan non akademis yang akan digunakan sebagai masukan penilaian Pegawai Tugas Belajar yang dikoordinasikan oleh BKD;
24. Konseling adalah Tugas konsultatif kedinasan baik mengenai akademis, psikologis, medis, personal, hak, kewajiban dan tanggung jawab Pegawai Tugas Belajar;
25. Evaluasi pasca Tugas Belajar adalah Penilaian hasil akademik alumni Tugas Belajar sebagai bahan masukan pendayagunaan Pegawai yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar;
26. Pendayagunaan Pegawai adalah Penugasan alumni Tugas Belajar sesuai dengan disiplin ilmu, prestasi dan kompetensi yang telah diperolehnya dari program pendidikan yang telah diselesaikan yang dilakukan oleh BKD;
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Pagar Alam.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tugas Belajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pembentukan sikap profesional Pegawai dalam rangka peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Sasaran Tugas Belajar untuk mewujudkan Pegawai yang memiliki kompetensi, profesionalitas, pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu melaksanakan amanat tugas dengan baik.

BAB III
PROGRAM DAN JANGKA WAKTU PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Kebutuhan

Pasal 3

- (1) Perencanaan kebutuhan Pegawai Tugas Belajar ditetapkan berdasarkan hasil analisa kajian kebutuhan pengembangan kompetensi Pegawai Pemerintah Kota Pagar Alam sesuai situasi dan kondisi saat ini serta tantangan tugas di masa yang akan datang.
- (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Pemetaan kebutuhan program pendidikan;
 - b. Jumlah formasi kebutuhan Pegawai Tugas Belajar untuk setiap program pendidikan;
 - c. Kualifikasi dan persyaratan peserta program Pegawai Tugas Belajar;
 - d. Kurikulum program pendidikan; dan
 - e. Kebutuhan anggaran.
- (3) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disusun oleh BKD setelah berkoordinasi dengan SKPD terkait pada setiap tahun anggaran, kecuali pelaksanaan Tugas Belajar yang dibiayai pihak lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan kebutuhan yang disusun oleh BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.

Bagian Kedua

Program Pendidikan

Pasal 4

- (1) Program pendidikan Tugas Belajar meliputi :
 - a. Magister (S2); dan
 - b. Doktor (S3).

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Pendidikan
Pasal 5

- (1) Jangka waktu penyelesaian program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:
- a. Program pendidikan Magister/Strata 2 (S2) diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 2,5 (dua setengah) sampai dengan 4 (empat) tahun; dan
 - b. Program pendidikan Spesialis bidang/0g profesi diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat keterangan jangka waktu perkuliahan dari Perguruan Tinggi.

Pasal 6

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang belum dapat menyelesaikan pendidikan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mendapatkan surat dari perguruan tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan pendidikannya; dan
 - b. Permohonan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar diajukan kepada BKD dengan tembusan kepada Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Tugas Belajar berakhir.
- (2) Seluruh biaya yang dikeluarkan sebagai akibat perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pegawai Tugas Belajar yang bersangkutan.
- (3) Pegawai Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan setelah perpanjangan waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1), maka Keputusan Walikota tentang Tugas Belajar atas nama yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

- (1) Pegawai Tugas Belajar dapat mengambil cuti akademik dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Sakit, yang dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan; dan
 - b. Melahirkan.
- (2) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil oleh Pegawai Tugas Belajar paling lama 1 (satu) semester.
- (3) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari BKD.
- (4) Seluruh biaya yang dikeluarkan selama Pegawai Tugas Belajar mengambil cuti akademik menjadi tanggung jawab Pegawai Tugas Belajar yang bersangkutan.

BAB IV

PERSYARATAN CALON PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Pasal 8

- (1) Pegawai yang diusulkan sebagai calon peserta Pegawai Tugas Belajar harus memenuhi :
- a. Persyaratan umum; dan
 - b. Persyaratan khusus.

Pasal 9

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :
- a) Melaksanakan tugas pada SKPD dan mempunyai masa kerja tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai PNS Daerah serta diusulkan oleh Kepala SKPD;
 - b) Telah berstatus Pegawai Negeri Sipil bukan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c) Sehat jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit kronis yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;
 - d) Tidak sedang dikenakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e) Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
 - f) Mempunyai kinerja baik dibuktikan dengan nilai Standar Prestasi Kerja (SKP) Pegawai Negeri Sipil;
 - g) Bersedia didayagunakan pada SKPD dimanapun sesuai kebutuhan Pemerintah Kota Pagar Alam yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai cukup;
 - h) Mentaati ketentuan Tugas Belajar dan siap menerima sanksi apabila melanggar ketentuan Tugas Belajar, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - i) Membuat rincian biaya pendidikan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - j) Belum pernah drop out dikeluarkan dari program Tugas Belajar; dan
 - k) Diberhentikan dari Jabatan Struktural bila sedang menduduki jabatan dan untuk Jabatan Fungsional dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsionalnya, setelah ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar.

Pasal 10

1. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
 - a) Untuk Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) Tahun;
 - b) Untuk Program Strata III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) Tahun;
 - c) Lulus seleksi administrasi dan seleksi pra akademis;
 - d) Program Studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/ akreditasi minimal B dari Lembaga yang berwenang;
 - e) Lulus seleksi akademis yang dilaksanakan Perguruan Tinggi yang dituju.
2. Pegawai alumni Tugas Belajar yang ingin melanjutkan Tugas Belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus terlebih dahulu melaksanakan Tugas di SKPD sesuai penugasan paling sedikit 1 (satu) tahun.
3. Pegawai Tugas Belajar tidak diperkenankan mengikuti pendidikan yang setingkat/sama dan/atau lebih rendah dari pendidikan ijazah yang telah dimiliki sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir, kecuali pegawai yang bersangkutan mengikuti Tugas Belajar dengan program studi yang

berbeda dan sangat dibutuhkan oleh organisasi serta dinyatakan secara tertulis oleh Walikota.

BAB V
REKRUTMEN DAN SELEKSI

Bagian Kesatu
Rekrutmen

Pasal 11

- (1) Rekrutmen calon Pegawai Tugas Belajar diselenggarakan oleh BKD dengan pemberitahuan tertulis kepada seluruh SKPD

Bagian Kedua
Seleksi

Pasal 12

1. Seleksi calon Pegawai Tugas Belajar terdiri dari :
 - a. Seleksi Internal; dan
 - b. Seleksi Eksternal.
2. Seleksi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi pra akademis.
3. Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui BKD melakukan seleksi administrasi terhadap calon Pegawai Tugas Belajar.
4. Tim Pelaksana Tugas Belajar melakukan penelitian kelengkapan berkas calon Pegawai Tugas Belajar yang berasal dari SKPD di lingkungan Kota Pagar Alam dan menyampaikan berkas serta usulan nominatif secara kolektif kepada BKD.
5. Calon Pegawai Tugas Belajar yang telah lulus seleksi administrasi akan diikutsertakan dalam seleksi pra akademis.
6. Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui BKD menyampaikan data calon Pegawai Tugas Belajar yang lulus seleksi pra akademis kepada Kepala BKD.
7. Calon Pegawai Tugas Belajar yang lulus seleksi internal pada tahun berjalan diusulkan untuk mengikuti seleksi eksternal pada tahun berikutnya di Perguruan Tinggi masing-masing sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
8. Usul mengikuti seleksi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui surat Sekretaris Daerah atas nama Walikota Pagar Alam.
9. Calon Pegawai Tugas Belajar yang diusulkan untuk mengikuti seleksi eksternal wajib melapor kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah secara tertulis atas hasil seleksi, baik lulus maupun tidak lulus dengan disertai tanda bukti dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

10. Bagi calon Pegawai Tugas Belajar yang tidak lulus seleksi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan kesempatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun untuk mengikuti ulang seleksi eksternal Perguruan Tinggi dengan biaya seleksi eksternal Perguruan Tinggi ditanggung sendiri oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Calon Pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan lulus seleksi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing dan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Asing yang mempunyai jalur pendanaan untuk beasiswa, dinyatakan tetap berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Walikota Pagar Alam ini.

BAB VI PENETAPAN

Pasal 14

1. Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui BKD melaporkan sekaligus mengajukan penetapan calon Pegawai Tugas Belajar yang telah lulus seleksi internal dan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Walikota melalui Sekda.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1) Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui BKD menyampaikan Keputusan Walikota tentang penetapan pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Pegawai, Kepala SKPD, Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan Tim Pelaksana Tugas Belajar.

BAB VII PEMBEKALAN

Pasal 16

1. Pegawai yang telah ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar sebelum mengikuti pendidikan wajib mengikuti pembekalan.
2. Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui BKD berkoordinasi dengan Inspektorat serta SKPD terkait.

Pasal 17

1. Materi pembekalan Tugas Belajar meliputi :
 - a. Kebijakan pengembangan PNS Daerah;
 - b. Kebijakan pelaksanaan Tugas Belajar;
 - c. Pemahaman tentang Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - d. Hak, kewajiban dan larangan pegawai Tugas Belajar; dan
 - e. Kebijakan pendidikan di Perguruan Tinggi.

2. Narasumber materi pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Unsur inspektorat;
 - b. Unsur BKD;
 - c. Pakar atau akademisi, berdasarkan pertimbangan BKD.

BAB VIII

PERGURUAN TINGGI DAN DISIPLIN ILMU

Bagian Kesatu Perguruan Tinggi

Pasal 18

1. Perguruan Tinggi yang menjadi tempat Pegawai Tugas Belajar harus yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Pagar Alam.
2. Penunjukan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota tersendiri.
3. Penunjukan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BKD dengan didasarkan pada akreditasi minimal B oleh BAN - PT

Bagian Kedua Disiplin Ilmu

Pasal 19

1. Disiplin ilmu yang dapat diikuti Pegawai Tugas Belajar ditetapkan sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam.
2. Penentuan disiplin ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam tersendiri.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 20

1. Pegawai Tugas Belajar selama mengikuti program Tugas Belajar diberikan hak kepegawaiannya, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Tugas Belajar selama mengikuti program Tugas Belajar dibebaskan dari jabatan dan pelaksanaan tugas sehari-hari.
3. Untuk kenaikan pangkat/golongan ruang dengan penyesuaian ijazah bagi Pegawai Tugas Belajar diberikan otomatis sesuai periode kenaikan pangkat tanpa melalui ujian dalam bentuk apapun.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 21

Setiap Pegawai Tugas Belajar berkewajiban :

- a. Mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mematuhi dan menjunjung peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. Menjaga dan menjunjung citra dan nama baik Pemerintah Kota Pagar Alam;
- d. Menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini;
- e. Menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil, prestasi dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik setiap semester kepada Sekda melalui Kepala BKD dengan tembusan Kepala SKPD asal Pegawai Tugas Belajar dan dilampirkan fotokopi Kartu Hasil Studi yang dapat menunjukkan Indeks Prestasi (IP) setiap semester untuk mendapatkan biaya pendidikan Tugas Belajar semester berikutnya;
- f. Memiliki Indeks Prestasi (IP) di atas rata-rata sesuai dengan standar Perguruan Tinggi masing-masing tempat Tugas Belajar;
- g. Membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang bahan-bahan penilaiannya diperoleh dari Perguruan Tinggi;
- h. Menyampaikan laporan tertulis kepada Walikota melalui Kepala BKD dengan tembusannya kepada Kepala SKPD asal Pegawai setelah menyelesaikan pendidikan, dengan melampirkan :
 1. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 2. fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir; dan
 3. fotokopi kertas kerja, skripsi, tesis atau disertasi.
- i. PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar wajib bekerja kembali untuk Negara pada unit kerja pada instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula (Kewajiban Kerja), Kewajiban Kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa Tugas Belajar (n) atau dalam rumus $(2 \times n)$
- j. Pegawai alumni Tugas Belajar yang ingin melanjutkan Tugas Belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus terlebih dahulu melaksanakan Tugas di SKPD sesuai penugasan paling sedikit 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 22

Pegawai Tugas Belajar dilarang :

- a) Berhenti atas permintaan sendiri sebagai pegawai Pemerintah Kota Pagar Alam selama masih menjalani kewajiban sebagai Pegawai Tugas Belajar;
- b) Cuti di luar tanggungan Negara;
- c) Melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan;
- d) Melanggar kode etik akademis dan tata tertib akademis berdasarkan laporan dari Perguruan Tinggi/Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi;
- e) Mengikuti diklat lain yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam maupun di luar lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
- f) Pindah/mutasi dalam dan/atau dari lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam

- selama masih menjalani kewajiban sebagai Pegawai Tugas Belajar;
- g) Pindah dari program pendidikan yang telah ditetapkan;
 - h) Melanggar hak dan kewajiban sebagai mahasiswa perguruan tinggi;
 - i) Mengundurkan diri sebagai Pegawai Tugas Belajar;
 - j) Diangkat dalam Jabatan Struktural Fungsional;
 - k) Diberhentikan/drop out dari Perguruan Tinggi karena tidak mampu menyelesaikan pendidikan; dan
 - l) Pindah bekerja/mutasi ke instansi lain di luar Pemerintah Kota Pagar Alam selama dalam masa ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i

BAB X KONSELING

Pasal 23

- (1) Pegawai Tugas Belajar sesuai dengan kebutuhannya wajib mendiskusikan/meminta pendapat pertimbangan/saran/mencari solusi mengenai berbagai kendala yang dihadapi selama mengikuti pendidikan Tugas Belajar baik di internal perguruan tinggi maupun di eksternal perguruan tinggi dengan melakukan konseling ke BKD.

Pasal 24

- 1. Untuk melayani konseling pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, BKD menunjuk Kabid Diklat BKD sebagai tempat konseling.
- 2. Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala BKD dan disampaikan kepada pegawai Tugas Belajar.
- 3. Untuk kelancaran konseling dan kebutuhan pegawai Tugas Belajar, BKD membuat mekanisme pelaksanaan konseling.

BAB XI PENDAYAGUNAAN

Pasal 25

- (1) Pendayagunaan Pegawai alumni Tugas Belajar dapat dalam bentuk:
 - a. Pengembalian dan penugasan kembali Pegawai alumni Tugas Belajar ke SKPD asal Pegawai Tugas Belajar; dan
 - b. Penugasan atau penempatan Pegawai alumni Tugas Belajar di luar SKPD asal Pegawai Tugas Belajar berdasarkan peta kebutuhan formasi yang ditetapkan oleh BKD.
- (2) Pendayagunaan Pegawai alumni Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. Disiplin ilmu Pegawai;
 - b. Program pendidikan Pegawai;
 - c. Prestasi akademik Pegawai;
 - d. Tugas dan fungsi SKPD, rencana penugasan; dan
 - e. Formasi kebutuhan Pegawai pada SKPD asal Pegawai Tugas Belajar.

BAB XII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 26

1. Monitoring penyelenggaraan Tugas Belajar terdiri dari :
 - a. Monitoring pelaksanaan kebijakan Tugas Belajar; dan
 - b. Monitoring Pegawai yang sedang mengikuti Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi yang menjadi tempat Tugas Belajar.
2. Monitoring pelaksanaan kebijakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui BKD dengan aspek pengamatan terhadap seluruh tahapan perencanaan, rekrutmen, seleksi, penetapan perguruan tinggi, disiplin ilmu dan pendayagunaan alumni.
3. Monitoring Pegawai yang sedang mengikuti Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar dengan aspek pemantauan terhadap penetapan Pegawai Tugas Belajar, pembekalan, aktivitas kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan hak, kewajiban dan larangan, pembiayaan serta kegiatan akademis dan non akademis yang berhubungan dengan Pegawai Tugas Belajar.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 27

1. Evaluasi penyelenggaraan Tugas Belajar terdiri dari :
 - a. Evaluasi kebijakan; dan
 - b. Evaluasi pegawai.
2. Evaluasi kebijakan adalah evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhadap efisiensi, efektifitas dan obyektifitas pelaksanaan setiap tahapan dan aspek kebijakan Tugas Belajar.
3. Evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui BKD.
4. Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui BKD menyampaikan hasil evaluasi kebijakan kepada Walikota melalui Sekda.
5. Evaluasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah evaluasi terhadap aktivitas dan hasil kegiatan belajar mengajar di setiap Perguruan Tinggi.
6. Evaluasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar dan hasilnya disampaikan kepada BKD.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 28

- (1) Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui BKD menyampaikan laporan hasil seleksi, hasil seleksi pra akademis, evaluasi kebijakan dan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan Tugas Belajar dalam lingkup tugas dan fungsinya kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui BKD menyampaikan hasil pembekalan, hasil monitoring dan evaluasi Pegawai Tugas Belajar kepada Walikota melalui Sekda.
- (3) Perguruan Tinggi dimana Pegawai Tugas Belajar mengikuti pendidikan tinggi menyampaikan hasil studi/Indeks Prestasi (IP) dan/atau segala aspek kegiatan belajar mengajar Pegawai kepada Walikota melalui Sekda.
- (4) Pegawai Tugas Belajar wajib melaporkan hasil studi/Indeks Prestasi (IP) dan/atau segala bentuk prestasi dan kendala yang dialami dalam menjalankan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) semester yang disampaikan melalui BKD dengan tembusannya kepada Walikota dan SKPD yang bersangkutan.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Sumber Pembiayaan Tugas Belajar diperoleh dari :
 - a. APBD Kota Pagar Alam
 - b. APBN, Bantuan Kerjasama Tehnik Luar Negeri atau Hibah (Grant) yaitu Perwakilan pemerintah Negara Donor atau Perwakilan Organisasi Internasional di Indonesia yang disalurkan melalui WHO, SEAMIC, Colombo Plan, Setjen ASEAN, UNDP, USAID, AUSAID, JICA, CID, NUFFIC, DAAD, BADC, CIUF, MONBUSHO, SASAKAWA, FULBRIGHT, DHS dan sebagainya.
- (2) Lamanya pembiayaan sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas, yaitu ;
 - a. Untuk Peserta Program yang melanjutkan dari S1 ke S2, yaitu selama 2,5 (dua setengah) sampai dengan 4 (empat) tahun atau delapan semester
 - b. Untuk Peserta Program yang melanjutkan dari S2 ke S3, yaitu maksimal selama 4 (empat) tahun
 - c. Untuk Peserta Program Dokter Spesialis, yaitu maksimal selama 5 (lima) tahun.
- (3) Komponen yang dibiayai oleh Pemerintah untuk Program Pasca Sarjana Tugas Belajar, yaitu ;
 - a. Uang Kuliah / SPP
 - b. Tunjangan Pembinaan Khusus Dokter Spesialis
 - c. Tunjangan Biaya Hidup dan Operasional disesuaikan dengan anggaran Pemerintah Kota Pagar Alam
 - d. Tunjangan buku dan referensi

4. Untuk Biaya Matrikulasi awal semester, Praktek Kerja Lapangan/Field Trip di Dalam Negeri/Luar Negeri, bantuan wisuda, registrasi pendaftaran dan biaya seleksi disesuaikan dengan anggaran Pemerintah Kota Pagar Alam.
5. Bagi PNS Tugas Belajar yang dibiayai dari Program/Proyek/Kegiatan yang dananya bukan berasal dari anggaran *Dana belanja Bea Siswa PNS tugas belajar pada Badan Kepegawaian Daerah*, maka untuk pengaturan bantuan tugas belajar berpedoman pada anggaran proyek/program/kegiatan tersebut
6. Untuk pembiayaan Program S3, mempedomani pembiayaan Program S3 dan menyesuaikan dengan pembiayaan yang ditetapkan oleh institusi penyelenggara Pendidikan Program S3 tersebut;

Pasal 30

- (1) Alokasi pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus disusun secara cermat melalui koordinasi antara BKD dan SKPD di Pemerintahan Kota Pagar Alam dengan Tim Pelaksana Tugas Belajar sehingga tidak terjadi penganggaran yang tumpang tindih.

Pasal 31

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur sebagai berikut :
 - a. Terhadap Pegawai Tugas Belajar yang dibiayai secara penuh tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah;
 - b. Terhadap Pegawai Tugas Belajar yang dibiayai secara sponsorship tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah dan mendapatkan Tunjangan Tugas Belajar; dan
 - c. Terhadap Tugas Belajar yang dibiayai biaya bersama (*cost sharing*) mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah dan tidak mendapatkan Tunjangan Tugas Belajar.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 32

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dan Pasal 22 huruf c dijatuhi sanksi.
- (2) Pegawai Tugas Belajar yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diperiksa dan dikenakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terhadap Pegawai Tugas Belajar yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi mutasi tempat tugas antar SKPD.

Pasal 33

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang tidak mampu melanjutkan dan/ atau menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar karena alasan kesehatan tidak dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat(1) dan ayat (2).
- (2) Pembuktian alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penguji Kesehatan.
- (3) Apabila berdasarkan pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan bahwa Pegawai Tugas Belajar tersebut sehat dan mampu menyelesaikan pendidikan, maka terhadapnya diberlakukan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2).

BAB XV

KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 34

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

- (1) Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 22 November 2014

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 22 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. H. SAFRUDIN.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19590823 1985031003